

## PERAN LEMBAGA *PEUTUA UTEUN* (PANGLIMA HUTAN) DALAM MELESTARIKAN HUTAN DI PEDALAMAN KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE

Azwir<sup>1</sup>, Jalaluddin<sup>1</sup>, Abdullah<sup>2</sup>, Djufri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah  
Email: wirbio@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala

Diterima 27 Juli 2016/Disetujui 30 Oktober 2016

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lembaga adat *petuah uteun* (panglima hutan) dalam pelestarian hutan di Kecamatan Geumpang Kabupaten pidie. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu teknik wawancara (*deeply interview*), observasi (*direct observation*) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *Peutuah uteun* dalam pelestarian hutan belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan. Upaya peningkatan pelestarian hutan melalui peranan *Peutua Uteun* dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan sehingga kelestarian hutan menjadi meningkat. Hasil observasi hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat *illegal logging* dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang. Keberadaan *Peutua Uteun* (panglima hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan.

Kata kunci : Petua uteun (Panglima Hutan), Pelestarian Hutan.

### PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri (*local spesific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya (Nugraha, 2005:11).

Potensi sumberdaya alam yang ada di Indonesia yang berlimpah, ternyata memiliki tingkat kerawanan dan kerusakan yang tinggi. Memburuknya kondisi hutan antara lain juga tidak diimbangi dengan kemampuan membuat hutan tanaman yang baik dan memadai sesuai dengan kebutuhan pasar industri. Penyebab utamanya adalah politik penebangan tanpa

izin (*illegal logging*), disamping karena perambahan (*forest encroachment*), peladangan berpindah (*shifting cultivation*), kebakaran hutan (*forest fires*), serta sebab-sebab lainnya. Isu kerusakan hutan telah banyak menyedot perhatian banyak ilmuwan untuk mengkaji secara lebih sistematis, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sribudiani (2005) di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan hutan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman penduduk. Lebih lanjut, tingkat pemahaman penduduk terhadap pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk dan kearifan lokal yang berkembang di sekitar masyarakat.

Kerusakan hutan berikutnya diakibatkan oleh praktek-praktek *illegal logging* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum pelaku *illegal logging* sering kali adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dan backing unsur-unsur pemerintah sendiri baik dari kalangan sipil maupun meliter, sehingga setiap kali pemberantasan *illegal logging* selalu berbenturan karena mereka memiliki dokumen-dokumen yang melegalisasi kayu-kayu haram tersebut, dengan dalih HPH maupun memo-memo keramat pihak meliter setempat, praktek-

praktek semacam itu selalu mewarnai kasus illegal logging di seluruh Indonesia, sehingga apabila kita lihat misalnya kasus-kasus besar illegal logging Indonesia sampai tahun 2003 saja telah mencapai 223 kasus, dari jumlah tersebut hanya baru 21 kasus yang telah divonis pengadilan. Sungguh luar biasa, artinya kekuatan hukum/politik yang dimiliki oleh pelaku illegal logging masih sangat dominan dalam mempengaruhi kebijakan penyelamatan hutan kita, demikian juga halnya di Provinsi NAD, dari 9 kasus illegal logging sampai dengan tahun tersebut pula, tidak ada satupun yang mendapat vonis dari pengadilan. <http://www.dephut.go.id>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasikh (2009) tentang Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur, ditemukan simpulan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi pada pengelolaan hutan jati akan berdampak pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dimana pendapatan masyarakat akan meningkat, serta aspek ekologi dimana partisipasi tersebut akan berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian hutan.

Hutan Geumpang merupakan salah satu kawasan hutan lindung juga tidak luput dari praktek *illegal logging*, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sarana transportasi Geumpang – Meulaboh pasca Tsunami, sehingga kayu-kayu yang ditebang dengan mudah diangkut ke luar Geumpang, biasanya maupun secara terang-terangan oleh berbagai oknum, sehingga kelestarian hutan wilayah tersebut terus terancam keberadaannya. Kasus illegal logging di wilayah tersebut bertambah parah terjadi pasca MOU damai antara GAM dengan Pemerintah RI pada bulan Agustus 2005, sehingga siapa saja dapat masuk hutan untuk mencuri kayu, hal itu didukung lagi karena terbuka terjadi pada malam hari. Pada hal kita ketahui hutan Geumpang adalah termasuk kawasan hutan bukit barisan yang dilindungi.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lembaga adat *petuah uteun* (panglima hutan) dalam pelestarian hutan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

### Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka akan ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari pemanfaatan lembaga adat *petuah uteun* (panglima hutan) dalam pelestarian hutan ini. Manfaat-manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

1. Terbentuknya partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung, memelihara dan menjaga hutan untuk kesejahteraan lingkungan, khususnya di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dan masyarakat Provinsi Aceh pada umumnya.
2. Masyarakat lebih memahami tentang kondisi hutan yang berada di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dan masyarakat bisa menjaga hutan dari

pembalakan liar (*illega logging*) dengan melibatkan *petua uteun* (Pawang Hutan).

3. Terbentuknya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik masyarakat, aparat kepolisian, dan pemerintahan dalam usaha pelestarian hutan khususnya di Kecamatan Geumpang Kab. Pidie dan hutan Aceh pada umumnya.

Menumbuhkan kembali peran *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) dalam menjaga unsur budaya daerah terhadap peraturan dan hukum adat dalam menjaga kelestarian hutan.

## STUDI KEPUSTAKAAN

### Panglima Hutan (*Peutua Uteun*) Sebagai Lembaga Adat Pemeliharaan Hutan.

Pada masa kejayaan Aceh Sultan Iskandar Muda dalam masyarakat Aceh terdapat beberapa lembaga adat sebagai suatu komponen penting dalam mengawasi dan mengelola lingkungan hidupnya, lembaga – lembaga tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh, seperti Panglima Laot, tugasnya mengelola lingkungan kelautan, *Keujrun Blang* bertugas menjaga pengelolaan persawah, *Haria Peukan* bertugas pengelola pasar, *Tuha Peut* bertugas memberi pertimbangan tentang hukum adat, *Peutua Seuneubok* bertugas memberi pertimbangan tentang pekarangan dan halaman, *Tuha Lapan* bertugas menyelesaikan konflik dan hal-hal lain yang timbul dalam masyarakat dan *Petua Uteun* bertugas mengawasi dan mengelola hutan (Baehaki dkk. 2005).

### Legalitas dan struktur Lembaga Adat *Peutua Uteun*

Dalam Pasal 1 Ayat (Ayat 9) Qanun (Perda Provinsi Nad) Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Disahkannya qanun tersebut dapat memperkuat kedudukan berbagai lembaga adat yang ada di Provinsi NAD, eksistensi qanun tersebut mungkin saja diilhami oleh Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. dimana dalam undang-undang tersebut jelas – jelas disebutkan bahwa urusan adat akan diserahkan kepada masing-masing lembaga adat yang dalam Provinsi Nad. Adanya berbagai dasar hukum merupakan pintu masuk untuk mengaktualisasikan kembali berbagai lembaga adat yang ada di Aceh yang belakangan ini menjadi samar-samar peran dan fungsinya, karena hampir semua peran dan fungsi berbagai lembaga yang ada telah ditergrasikan dalam tugas pemerintahan bersifat kedinasan (Serambi Online

Tanggal 23 -11-2009, 09 : 42 WIB).

Kedudukan lembaga adat *Peutua Uteun* tidak jauh berbeda dengan berbagai lembaga adat lainnya seperti *Keujreun Blang* dan Panglima Laot yang ada pada setiap tingkatan wilayah, baik pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Pada tingkat desa *Peutua Uteun* merupakan perwakilan masyarakat di tingkat desa yang sangat terkait dengan menjaga kelestarian hutan di desanya sesuai dengan adat istiadatnya *Each institution autonomously conducts its duty according to the authority determined by customs* (Baehaki dkk. 2005). secara umum semua lembaga adat di setiap wilayah berfungsi sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat. (Qanun Lembaga Adat Nomor 10 Tahun 2008, Bab 3, Ayat 4)

Secara hirarkhi kedudukan *Peutua Uteun* (Panglima hutan) di setiap desa adalah berada di bawah koodinasi *Keuchik* (Kepala Desa) yang memiliki sifat tugas otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatnya, baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya (Pasal 3). Namun *Peutua Uteun* selalu dapat saja meminta pendapat dan saran dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya kepada *Keuchik*.

Keberadaan lembaga Adat *Peutua Uteun* merupakan suatu sistem adat tradisional yang tidak terpisahkan dengan berbagai lembaga adat lainnya dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga dalam pengambilan setiap keputusannya akan menjadi lebih bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama dan tidak merusak lingkungan. Adapun lembaga adat lainnya dalam suatu desa adalah *Keucik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Tengku Munasah, Ketua Pemuda, Kepala Lorong, Petua Glee, Keujruen Blang, Huria Peukan, Peutua Uteun, dan Peutua Seuneubok*.

#### **Pelestarian Hutan Kearifan Lokal Aceh**

Pengelolaan hutan lestari telah dilakukan masyarakat adat sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu dan itu tetap diterapkan sampai saat ini. Hal ini karena masyarakat adat mengerti akan pentingnya hutan sebagai tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya, kawasan konservasi, penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya. Penerapan hal ini juga diperkuat dengan aturan-aturan adat yang mengikat.

Seperti pemberian sanksi dan denda bagi masyarakatnya yang terbukti salah. Pembagian kawasan dalam hutan juga menjadi bagian dari pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Pembagian kawasan ini memiliki beragam fungsi, seperti kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian, kawasan untuk berburu dan kawasan terlarang/hutan larangan dan lain sebagainya tergantung kearifan local dari masing-masing komunitas masyarakat adat. Kawasan-kawasan tadi digunakan sesuai dengan fungsinya, misalnya kawasan pertanian harus digunakan hanya untuk kegiatan pertanian sebaliknya juga dengan kawasan berburu. Kawasan terlarang biasanya tidak boleh diganggu dikarenakan adanya situs-situs sejarah dalam kawasan hutan tersebut. Namun fungsi lain dari kawasan ini juga sebagai kawasan konservasi, menjaga mata air atau wilayah-wilayah berlereng agar tidak longsor pada musim hujan. Bagaimana dengan pengelolaan hasil hutan? Pengelolaan hasil hutan dalam kawasan hutan adat tetap diberikan kepada masyarakat untuk mengelola namun harus tetap berpatokan kepada aturan-aturan adat yang berlaku.

Aturan-aturan ini dimaksudkan supaya sumber daya hutan seperti kayu, rotan, damar dll itu tetap tersedia bagi semua orang yang membutuhkan serta berkelanjutan. Misalnya pengambilan kayu untuk kebutuhan rumah telah ditentukan jenis kayu dan umurnya sehingga kayu yang ditebang tersebut memang sudah bisa digunakan supaya tidak ada pembalakan liar dalam kawasan hutan adat. Kita bisa melihat kearifan local dari masyarakat Aceh dalam menjaga hutan yaitu *Adat peulara uteun* (Hukum Perlindungan Hutan) sebagai penyelamatan hutan dan pelestarian sumber daya alam dapat dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh: *Pertama*, pengetahuan masyarakat mengenai hakikat hutan dan fungsinya, sehingga apabila pengetahuan masyarakat minim dan serta apatis terhadap kelangsungan hidup hutan maka yang terjadi adalah penebangan liar (*illegal logging*). Walaupun moratorium tentang penebangan hutan dibatasi, akan tetapi masyarakat tetap bersikeras dengan dalih sebagai sumber pencaharian. *Kedua*, pemahaman yang signifikan terhadap kondisi hutan saat ini harus menjadi perhatian pemerintah Aceh, *Ketiga*, sikap masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai kehutanan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun kearifan local yang di miliki.

berdasarkan deskripsi singkat diatas maka seyogyanya hutan dipelihara dengan baik dan mendapat perhatian serius dari seluruh komponen masyarakat agar hutan yang ada saat ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita dimasa yang akan datang. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengembangan fungsi hutan sebagaimana mestinya merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu maka, keberadaan manusia terhadap lingkungannya menjadi khalifah yang bisa membuat rahmat bagi sekalian alam.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara (*deeply interview*), observasi (*direct observation*) dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah perwakilan dari unsur penegak adat dan unsur pemerintahan, beserta unsur masyarakat, antara lain (1). Dinas Kehutanan Pidie, (2). Danramil (3). Kapolsek (4). Camat (5). Mukim, (6). Geusyk lima orang, (7). *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) 5 Orang dan (8). Tokoh Masyarakat 10 Orang.

Data sekunder diperoleh dari arsip, media, dan buku-buku, antara lain arsip mengenai data monografi Kecamatan Geumpang, arsip laporan tahunan kelola Dinas kehutanan, maupun buku-buku sebagai pustaka mengenai teori peran *peutua Uteun* dalam pelestarian hutan dan data lain yang mendukung dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Geumpang merupakan kawasan hutan yang secara administrasi termasuk dalam lingkup hutan lindung yang terletak Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Kecamatan Geumpang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu : Desa Bangkeh, Desa Keunie, Desa Pulo Lho, Desa Pucok dan Desa Leupue. Hutan Geumpang ini memiliki berbagai fungsi, salah satunya fungsi ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan, Hutan Geumpang merupakan suatu hutan yang dilindungi.

Masyarakat Geumpang juga melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, pencarian rotan, tambang emas, berburu rusa dan bertani di kawasan hutan Geumpang. Perilaku pengalaman hidup sehari-hari ini juga memberikan kontribusi terhadap timbulnya persepsi bahwa hutan memiliki fungsi ekonomi.

Lembaga adat hutan yang dipimpin oleh panglima *uteun* atau *pawang glee*, adalah ketua adat

yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarag burung, rotan, damar, dll), meurusa, memungut wasee glee, memberi nasehat/petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee.

Dari hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa di setiap Desa dalam Kecamatan Geumpang sudah ada *Peutuah Unteun* (panglima hutan) walaupun dalam keseluruhan desa belum terbentuk secara maksimal. Sedangkan peran *Peutuah uteun* dalam pelestarian hutan belum maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan. Semua desa di Kecamatan Geumpang sudah ada *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) tapi sebutan panglima hutan kepada orang yang sering masuk hutan bukan kepada orang penentuan adat dan hukum terhadap hutan, dari hal tersebut bisa menjadi sebuah kesimpulan kata panglima hutan belum termasuk ke dalam sesungguhnya yang tersebut pada hasil penelitian Zakiah (2007) *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) merupakan Ketua Hutan yang sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar. *Pawang Uteun* menjalankan serta mengawasi segala aturan yang mengatur tentang mekanisme pemanfaatan serta perlindungan hutan yang berada dalam wilayah hak kelolanya (biasanya dalam batasan wilayah kemukiman).

Hasil observasi hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat *illegal logging* yang dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang. Masyarakat di sekitar hutan juga masih banyak sumber ekonomi dari hasil produksi hutan seperti Ambil rotan, pertanian, perkebunan dan pencari emas secara tradisional. Nasikh (2009) dalam penelitiannya menyebutkan dua dampak dari partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di Pasuruan Jawa timur, yaitu dampak pada aspek ekonomi dan aspek ekologi.

Di samping melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan juga harus dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah, membatasi pembukaan lahan dalam wilayah hutan primer, dan menjaga kelestarian hutan. Usaha lain dalam rangka perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan Negara atas hutan dan hasil hutan.

Kontrol *Peutua Uteun* (Panglima Hutan), pihak Pemerintah, Imum Mukim dan Tokoh Masyarakat terhadap pelestarian hutan tidak berarti bahwa masyarakat atau pihak terkait hanya berperan sebagai penjaga kelestarian hutan, namun mereka diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan dan juga ikut merasakan atau menikmati hasil hutan tersebut. Sebagaimana teori pertukaran (*exchange theory*) yang dinyatakan oleh Blau (Ndraha, 1990) bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu

pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk itu berbagai kegiatan dalam pelestarian hutan yang berorientasi pada bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka telah digulirkan, antara lain hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, model desa konservasi, pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan sebagainya. Partisipasi akan semakin meningkat apabila hasil pembangunan dapat dinikmati langsung dan memberikan keuntungan kepada masyarakat.

Keberadaan *Peutua Uteun* (panglima hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. *Peutua Uteun* (panglima hutan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Kondisi ideal yang dapat menunjang keberhasilan peranan *Peutua Uteun* (panglima hutan) adalah kesadaran, kerelaan dan kesiapan *Peutua Uteun* (panglima hutan) tersebut untuk mau dan mampu mendampingi masyarakat dengan berada ditengah-tengah atau bila perlu menetap bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan berada di tengah masyarakat maka *Peutua Uteun* (panglima hutan) dapat mengetahui secara dekat aktivitas masyarakat sehari-hari dalam interaksinya dengan hutan, di samping itu akan menambah keakraban dan kepercayaan antara *Peutua Uteun* (panglima hutan) dengan masyarakat setempat. Informasi yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan masyarakatpun bernilai obyektif dan akurat. Kekuatan dan kelemahan yang ada pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan interaksi masyarakat setempat terhadap pelestarian hutan akan diketahui dengan tepat, sehingga nantinya *Peutua Uteun* (panglima hutan) bersama masyarakat dapat mengelola hutan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Secara umum bahwa masyarakat, tokoh masyarakat, *peutuah uteun* dan juga pihak aparat Negara dan pemerintah saling membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan menganggulangi dari terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) khususnya di daerah pedesaan dalam wilayah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh pada Umumnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Peran *Peutuah uteun* dalam pelestarian hutan belum maksimal karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan. Upaya peningkatan pelestarian hutan melalui peranan *peutua Uteun* yaitu dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat sekitar hutan yaitu masyarakat Kecamatan Geumpang

Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pengelolaan hutan sehingga kelestarian hutan menjadi meningkat.

Hasil observasi hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat *illegal logging* yang dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang. Keberadaan *Peutua Uteun* (panglima hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. *Peutua Uteun* (panglima hutan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari.

### Saran

Penulis menyarankan kepada pembaca agar dapat memahami peranan penting alam dalam kehidupan kita, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian hutan, dengan adanya penelitian ini dari pihak penelitian mengharapkan agar dapat mengimplementasikan dengan baik peranan hutan. Bagi pihak pemerintah, khususnya pemerintah Aceh dan juga pihak terkait lainnya agar bisa memberikan dukungan baik secara material ataupun non-material dalam proses pembentukan hukum adat atau pemanfaatan lembaga adat *peutuah uteun* dalam menjaga kelestarian hutan dan bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1990. *Pedoman Umum Adat Aceh. Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Provinsi Daerah Ist. Aceh.*
- Anonimous. 2000. *Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Provinsi NAD.* Dalam Himpunan UUD, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun. Instruksi Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam Prov. NAD.
- Anonimous. 2008. *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.* Pemprov. NAD
- Baehaki Dkk. 2005. *The Role Of Local Communities And Institutions In Recovery Activities In The Aftermath Of The Tsunami.* International Symposium Disaster education on Coasts Scientific-Sustainable-Holistic-Accessible 14 – 16 November 2005 Monash University, Melbourne, Australia
- Nasikh. 2009. Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan*

*Politik*, 22 (2):35-45

Nugraha, Agung dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Banten: Wana Aksara

Sribudiani, E. 2005. Tingkat Pemahaman Penduduk Sekitar Hutan di Kecamatan Sungai Apit Terhadap Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan. *Jurnal Hutan Tropika*, 1 (2): 70-95.